



Analisis Hukum dan Beban Pembuktian Terhadap Ketidcakapan Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian

Mokhammad Fajar Zihady Faturrahman*

Universitas Negeri Semarang

Nadhil Najwan Putra Cahya

Universitas Negeri Semarang

Na'imah Putri Rahayu

Universitas Negeri Semarang

Radithya Fathan Al Gibran

Universitas Negeri Semarang

Ribka Sri Rejeki Simanjuntak

Universitas Negeri Semarang

*Corresponding author, email: mokhammadfajar01@students.unnes.ac.id

Abstract

The incompetence regulations listed in the laws and regulations have a lot of regulations, these various variants cause many consequences as well because it will make it easy for people to be able to take legal actions because they are considered competent. However, of course, this diversity also causes abuse of the applicable regulations because of the flexibility of choice in becoming competent and making it easier to abuse what is not yet their authority. This paper will use a combination of books, journals and academic articles that discuss the need to develop a positive attitude along the way. This research emphasizes the need for legislation as a basis for being able to conduct research. This research analyzes the burden of proof of an incapable person who has signed an agreement, the purpose of clarifying and providing an understanding of what kind of burden of proof must be issued and what can be done by an incapable person in proving it in an authentic deed.

Keywords : *competence in law, agreement, authentic deed.*

Abstrak

Pengaturan ketidakcakapan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan memiliki banyak sekali regulasi, beragam varian tersebut menyebabkan banyak akibat pula karena akan memudahkan masyarakat untuk dapat melakukan tindakan hukum karena sudah dianggap cakap. Namun, tentu dengan keberagaman ini juga menyebabkan terjadinya penyelewengan atas pengaturan berlaku karena ke-fleksibilitas pilihan dalam menjadi cakap dan memudahkan untuk menyelewengkan yang belum sebagai kewenangannya. Penulisan ini akan menggunakan kombinasi dengan merujuk pada banyak buku, jurnal, dan artikel akademis yang isinya membahas tentang perlunya pengembangan sikap positif sepanjang perjalanan. Penelitian ini menekankan pada perlunya peraturan perundang-undangan sebagai landasan untuk bisa melakukan penelitian. Penelitian ini menganalisis terhadap beban pembuktian seseorang yang tidak cakap yang telah menandatangani sebuah perjanjian, tujuan menjelaskan dan memberikan pemahaman terhadap beban pembuktian seperti apa yang harus dikeluarkan serta apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang tidak cakap dalam pembuktiannya dalam akta otentik.

Kata Kunci: *kecakapan dalam hukum, perjanjian, akta otentik*

Pendahuluan

Kecakapan atau juga dikenal sebagai Cakap Hukum dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dimana seseorang dianggap sudah dapat mampu untuk bertanggung jawab dalam akibat hukum. Kecakapan juga bermakna bahwa seseorang mendapatkan kewenangan umum untuk bisa melaksanakan tindakan hukum, dan sebuah kecakapan dapat berlaku untuk semua orang. Dengan ini semua orang dikenakan hak & kewajiban dalam hukum karena sebelumnya sudah terhitung sebagai subjek yang sudah berwenang.

Semua manusia dan juga badan hukum dapat diberikan dan mendukung hak serta kewajiban, akan tetapi hal itu tidak menjamin bahwa semua subjek hukum dapat melakukan tindakan hukum itu secara mandiri dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itu diperlukan adanya sebuah kecakapan dalam bertindak sehingga subjek hukum dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dengan bertanggung jawab penuh atas hal itu.¹

Kecakapan dapat terjadi karena setiap orang melakukan sebuah tindakan nantinya akan tercipta akibat hukum yang nantinya terus mengikuti pada subjeknya.²

Berbagai macam aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan telah mengurus perihal kecakapan hukum baik hukum secara tertulis maupun yang tidak tertulis hal ini dikarenakan seberapa krusial kepentingan seorang subjek hukum untuk

¹ Tuada Perdata, Makalah Rakernas 2011, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, Jakarta, 2011, hal. 2

² Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto, Noor Saptiani, "Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik", Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, April 2018, hal. 121

dapat bertanggung jawab terhadap sebuah tindakan yang nantinya akan menciptakan sebuah akibat hukum.

Pasal 1329 KUHPerdata mengatur dengan konkret bahwa setiap orang yang berada dalam keadaan yang sudah cakap di mata hukum dapat melakukan sebuah perjanjian dan tindakan hukum lain, selain mereka yang dalam undang-undang ditentukan sebagai tidak cakap. Dari dasar tersebut negara memastikan bahwa setiap individu berhak untuk melakukan tindakan hukum apabila sudah dinyatakan cakap, dan tidak diperbolehkan darinya orang yang dianggap tidak cakap untuk dapat melaksanakan tindakan hukum itu sendiri.

Kecakapan menjadi dasar kebertanggungjawaban seseorang dalam melakukan tindakan yang dapat menghasilkan akibat hukum. Kecakapan sendiri telah diatur dalam banyak undang-undang untuk dapat memastikan dan memberikan kejelasan yang konkret dan pasti untuk seseorang dapat melaksanakan sebuah tindakan hukum.

Tindakan hukum sesuai dengan pengertiannya adalah sebuah tindakan yang apabila dilakukan akan menimbulkan sebuah akibat hukum dan akibat tersebut dikehendaki oleh sang pelaku atau dianggap sebagai hal yang dikehendaki dengan yang bersangkutan.³ Oleh karena itu, karena tindakan mengakibatkan hukum ini dianggap kehendak dari pelaku maka didapati sebuah konsekuensi bagi si pelaku dan pelaku harus dapat menyatakan kehendaknya itu adalah benar.

Tindakan hukum nantinya akan terikat dengan akibat yang dibuatnya yang nantinya akibat dari perlakuan ini dapat memberikan dampak yang sangat masif dan luas sehingga para legislator yang merumus dan membuat undang-undang sadar bahwa diperlukannya perlindungan bagi setiap orang yang dalam keadaan tidak cakap atau dianggap tidak cakap yang dimana tidak dapat dari mereka menghendaki tindakannya dengan benar dan juga menyadari bahwa tindakannya adalah hal yang benar.

Maka walaupun setiap orang diberikan kewenangan dalam melakukan tindakan, tetapi untuk kepentingan dan perlindungan bagi mereka-mereka tadi, ada baginya berlaku undang-undang untuk memastikan bahwa mereka belum dianggap mampu untuk melaksanakan sendiri haknya itu.

Burgerlijk Wetboek dalam pasal-pasalnya melampirkan peraturan-peraturan ketetapan dalam kecakapan itu sendiri, sebagai contoh Pasal 330, Pasal 1320, Pasal 1330, dsb. ini memberikan dasar bagi segala hukum perdata menyatakan bahwa setiap orang dianggap mampu dan bisa berkehendak atas hak-haknya sendiri. Tak hanya itu bagi mereka yang belum dapat dianggap mampu untuk memahami bahwa kehendaknya adalah benar juga diatur dalam BW itu sendiri.⁴

Kecakapan hukum menjadi sebuah unsur penting dalam menjalani atau mengadakan sebuah perjanjian, sehingga kepastian kecakapan pihak untuk

³ Tuada Perdata, Makalah Rakernas 2011, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, Jakarta, 2011, hal. 4

⁴ Tuada Perdata, Makalah Rakernas 2011, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, Jakarta, 2011, hal.5

melaksanakan perjanjian salah satu urusan utama untuk dapat mengadakan sebuah perjanjian. Pada perjanjian pula disertai beberapa syarat untuk melaksanakannya seperti syarat subjektif dan objektif, dalam syarat subjektif tertulis bahwa dalam sebuah perjanjian diperlukan kecakapan hukum karenanya apabila dalam sebuah perjanjian ada pihak yang dinyatakan tidak cakap maka perjanjian itu dapat dibatalkan secara hukum.

Pengaturan yang mengatur dengan kecakapan hukum dapat ditemukan berdasarkan pada Pasal 1330 KUHPerdara yang menyatakan “tidak cakap untuk membuat perjanjian”. Walaupun peraturan tersebut mengatur ketentuan yang mengatur tentang ketidakcakapan berdasarkan struktur hukumnya peraturan tersebut mengatur pula tentang kecakapan seseorang. Maka berdasar dari Pasal 1330 KUHPerdara tersebut mengatur untuk klasifikasi setiap individu yang diputuskan dan dianggap sebagai subjek yang tak cakap di dalam hukum.

Dalam pembagian kategori yang pertama untuk individu yang tidak cakap ialah seorang anak yang dianggap belum dewasa. Dalam Pasal 330 KUHPerdara mengatur tentang ketidakdewasaan yang dimana setiap orang yang dianggap sebagai individu yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur genap 21 tahun dan belum pernah melaksanakan perkawinan sebelumnya.⁵ Lalu, seumpama orang tersebut telah melaksanakan perkawinan dan perkawinan tersebut telah bubar dalam masa usianya belum menginjak usia 21 tahun maka status orang tersebut tidak dapat kembali menjadi belum dewasa tetapi dianggap menjadi dewasa.

Pengaturan kategori selanjutnya berdasarkan pada Pasal 1330 KUHPerdara adalah perempuan yang telah kawin. Dasar pengaturan ini hadir akibat dari adanya bentuk pemikiran bahwa dalam sebuah perkawinan kedudukan suami berada di atas istri maka dengan itu kedudukan istri dianggap tidak layak dalam melakukan tindakan hukum. Namun, kategori ini sudah tidak lagi dianggap sebagai kategori individu yang tidak cakap untuk dapat melakukan sebuah tindakan hukum, sehingga sudah dapat diakui cukup untuk melakukan tindakan hukum, hal ini didukung dengan usulan Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1963 jo Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan.⁶

Pengaturan kategori tidak cakap yang terakhir menurut KUHPerdara Pasal 1330 adalah orang-orang yang berada dalam pengampunan. Pada pasal ini yang diatur hanyalah klasifikasi apa saja yang tak cakap menurut hukum, karena untuk pengaturan orang yang berada di dalam pengampunan itu secara eksplisit diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara yang dimana mengatur tiap individu yang sudah berusia “dewasa” tetapi berada pada sebuah keadaan yang dungu, dan mata gelap perlu ditempatkan di dalam pengampunan, walaupun terkadang melakukannya. Lalu, seorang dewasa berada dalam keborosannya juga dianggap seorang yang harus

⁵ Nur Afni Fauziah Sukkur, Putu Edgar Tanaya, “PENGATURAN MENGENAI KECAKAPAN HUKUM DI INDONESIA”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12 No. 1 Tahun 2023, hal. 3259

⁶ Nur Afni Fauziah Sukkur, Putu Edgar Tanaya, “PENGATURAN MENGENAI KECAKAPAN HUKUM DI INDONESIA”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12 No. 1 Tahun 2023, hal. 3262

beradadi bawah pengampuan.

Kontrak dan perjanjian terkadang masih ada segelintir orang yang salah paham mengartikan antara kontrak dan perjanjian bahwa kontrak dan perjanjian memiliki suatu pengertian yang berbeda, KUHperdata sendiri memperlihatkan bahwasanya kontrak dan perjanjian adalah sama, bisa dilihat di buku III dengan judul kedua bahwasanya perikatan yang lahir dari kontrak dan perjanjian. Membahas perjanjian atau kontrak memiliki sebuah istilah yang terjemahan Bahasa Inggris yakni *Contract law* dan *Overeenkomstenrecht* dalam bahasa Belanda.

Dalam Pasal 1313 Ayat (1) BW menyebutkan “*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.

Menurut Subekti (n.d) “*perjanjian adalah terjadi diantara pihak dengan pihak lain dan memiliki ikatan janji serta bisa dibilang mereka satu sama lain adanya ikatan dalam membuat janji dengan tujuan melaksanakan suatu hal atas dasar janji tersebut*”⁷

Kemudian perjanjian yang ada ini bisa memunculkan perikatan dimana dua orang yang sudah membuat janji atau sebuah kewajiban yang dilakukan bisa berupa dari yang sudah terucap maupun yang berbentuk tertulis.

Perjanjian hukum adalah sebuah kontrak yang membentuk ikatan di depan hukum yang dilaksanakan oleh satu pihak dengan pihak lainnya atau lebih. Perjanjian ini mendeskripsikan hubungan yang didasari kesepakatan dan dari kesepakatan tersebut untuk memunculkan sebuah kewajiban untuk para pihak yang terlibat mematuhi suatu dasar yang telah disepakati, apabila tidak dipatuhi akan ada implikasi hukumnya.

Peranan hukum sangat penting dalam sebuah perjanjian karena memberikan sebuah kerangka peran dalam memastikan agar adil dan berkeadilan dengan adanya hukum perdata sebagai nilai dasar untuk memastikan validitas atau kebenaran dari sebuah perjanjian tersebut, apabila adanya sebuah ketidakabsahan dalam suatu perjanjian, maka konsekuensi hukum yang dapat diberikan atau muncul terhadap suatu pelanggaran perjanjian/kesepakatan hukum perdata lah yang mengatur.

Perjanjian tertulis merupakan perjanjian dari para pihak yang dibuat secara tertulis dalam bentuk tulisan. Adapun perjanjian dalam bentuk lisan yaitu perjanjian yang dimana pembuatannya itu hanya dalam wujud lisan atau bisa dibilang hanya kesepakatan antar pihaknya saja. Tujuan menggunakan perjanjian tertulis itu biasanya sebagai wujud pembuktian.

Perjanjian tertulis ini memiliki 3 bentuk yaitu (Harahap, 1986):

1. Perjanjian di tangan para pihak yang menanda tangani dan bersangkutan
2. Perjanjian dengan notaris sebagai saksi supaya tanda tangan para pihak dilegalisir.
3. Perjanjian dibuat dengan bentuk akta notariil dan dibuatnya di hadapan

⁷ AULIA, S, “ADVANCE PRICING AGREEMENT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN”. e-Journal

notaris⁸

Dalam perjanjian itu terdapat bentuk perjanjian yang dimana memiliki dua bentuk yaitu tertulis dan juga secara tidak tertulis/lisan, dari kedua bentuk tersebut dapat dipakai oleh para pihak karena keduanya memiliki kekuatan. Namun, dilihat dari segi perbandingan keduanya bahwasannya perjanjian tertulis ini akan menjadi sebuah alat bukti apabila terjadi dimana kondisinya ada perselisihan, berbeda dengan yang lisan akan sangat sulit bilamana adanya perselisihan untuk menunjukkan pembuktiannya ditambah lagi bahwa perjanjian lisan ini harus mengadakan seorang saksi-saksi dan adanya niat baik dari pihak lain sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pasal 330 KUHPerdara memahami Batasan usia adalah 21 tahun, namun maksud nya itu adalah sebagai dasar seseorang belum dewasa apabila belum mencapai 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, yang memiliki arti seseorang dikatakan belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah hal ini dianggap belum dewasa dan tidak cakap dalam membuat perjanjian. Namun apabila sudah kawin dibawah umur 21 tahun dan bubar perkawinannya maka orang tersebut masih dianggap sebagai orang dewasa atau tidak Kembali lagi istilah belum dewasa kepada seseorang tersebut.

Dari pasal 330 KUHPerdara bahwa batas umur kecakapan seseorang ini menjadikan patokan dan syarat untuk mengadakan atau membuat suatu perjanjian, dimana keadaan yang diperlukan agar berlakunya sebuah perjanjian terdapat pada pasal 1320 ayat 2.

Dari pasal tersebut KUHPerdara ini didalamnya menyatakan sahnya sebuah perjanjian adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dikarenakan suatu hal tertentu dengan dasar suatu hal yang halal.

Kecakapan adalah salah satu syarat sahnya perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang ingin membuat perjanjian, kalua seseorang yang belum cakap makan perjanjian tersebut dilakukan dan haruslah yang mewakili adalah orang tuanya atau wali.

Metode Penelitian

Metode analisis normatif, yang juga dikenal sebagai metode prosedural, adalah metode yang lebih berfokus pada asas-asas hukum, kerangka hukum, dan peraturan hukum yang relevan. Metode ini tidak mempengaruhi perilaku manusia yang membebaskan persyaratan hukum pada lembaga penegak hukum atau masyarakat umum. Penggunaan metode normatif⁹ dalam penelitian hukum adalah suatu prosedur untuk mempelajari hukum sehingga dapat mengidentifikasi isu-isu hukum berdasarkan logika strategi normatif. Metode ini menggunakan kombinasi dengan merujuk pada banyak buku, jurnal, dan artikel akademis yang isinya membahas tentang perlunya pengembangan sikap positif sepanjang perjalanan. Penelitian ini

⁸ Dewi Sulistianingsih dkk, BUKU AJAR HUKUM PERDATA (Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Unnes, 2021), hal. 295.

⁹ Khasan Alimudin and M Rifa Jamaludin Nasir, "Normative Harmonization: The Eclecticism of Talak Law as a Compromise between Islamic Legal Principles and Indonesian Legislation," *QURU': Journal of Family Law and Culture* 2, no. 2 (2024): 192-210.

menekankan pada perlunya peraturan perundang-undangan sebagai landasan untuk bisa melakukan penelitian. Selain itu, penelitian ini pun menyoroti beberapa sikap hakim dalam kasus yang sama. Sumber data yang digunakan adalah beberapa kitab undang-undang hukum perdata dan putusan pengadilan, sehingga kami menggunakannya untuk objek analisa dan digabungkan dengan sumber data lainnya.

Kecakapan

Satu di antara syarat mutlak seseorang dapat melakukan perbuatan hukum ialah cakap. Cakap sendiri dalam hukum perdata dimaksudkan yakni pribadi yang memiliki kapabilitas mengemban hak dan tanggung jawab dari tindakan yang dilakukan dan konsekuensi hukum, di dalam hukum perdata sendiri kecakapan ini sering diasosiasikan dengan usia yang dimana diatur didalam Pasal 330 KUHPerdata: *“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.*

Orang ditaruh di bawah pengampuan: Dapat dijelaskan bahwa seorang individu ini tidak mampu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri atau kepentingan hukum mereka yang lain. Oleh sebab itu, mereka ditempatkan di bawah pengampuan atau perwalian oleh pengadilan atau otoritas hukum, mereka sering kali tidak mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan hukum secara mandiri.

Seorang perempuan yang sudah melakukan perkawinan yang sudah ditentukan dalam suatu undang-undang dan biasanya semua orang dalam undang-undang dilarang untuk melakukan persetujuan tertentu maka Dalam ayat ini menjelaskan bahwa bagi perempuan yang telah menikah tidak memiliki kebebasan penuh dalam membuat perjanjian tanpa persetujuan dari suami mereka.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri, terdapat beberapa pengecualian terkait batasan usia untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Dengan demikian, jika pada umumnya seseorang dianggap dewasa pada usia 21 tahun dan memiliki kapasitas hukum penuh, namun ada situasi di mana orang-orang tertentu yang diakui memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum tertentu meskipun mereka belum mencapai usia dewasa. Oleh karena itu, jika ada yang dianggap tidak berwenang untuk melakukan tindakan hukum tertentu, terutama bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa, sebagai pengecualian, mereka diberi kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu. Pengecualian diberikan mengingat masing-masing tindakan hukum, sesuai dengan mereka diberikannya wewenang dalam melakukan tindakan hukum maka tidak dapat dikenakan ketentuan hukum, batasan usia yang telah diatur dalam undang-undang untuk setiap tindakan hukum tidak bisa diberikan suatu patokan umum. Pengecualian di dalam KUHPerdata diberikan pada pasal-pasal berikut ini:

Dalam Pasal 29 KUHPerdara mengenai syarat usia untuk menikah
“Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”

Dalam pasal diatas menegaskan batasan minimal usia untuk menikah, yang dimana batasan minimal usia yang diizinkan untuk menikah telah ditetapkan untuk seorang laki-laki ialah genap berusia 18 tahun, sedangkan untuk batasan usia untuk perempuan ialah genap berusia 15 tahun, dengan pengecualian jika terdapat alasan-alasan penting, Presiden memiliki wewenang untuk meniadakan restriksi dengan memberikan dispensasi.

Dalam Pasal 151 KUHPerdara mengenai membuat perjanjian kawin
“Anak di bawah umur yang memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan, juga cakap untuk memberi persetujuan atas segala perjanjian yang boleh ada dalam perjanjian kawin, asalkan dalam pembuatan perjanjian itu, anak yang masih di bawah umur itu dibantu oleh orang yang persetujuannya untuk melakukan perkawinan itu diperlukan.

Bila perkawinan itu harus berlangsung dengan izin tersebut dalam Pasal 38 dan Pasal 41, maka rencana perjanjian kawin itu harus dilampirkan pada permohonan izin itu, agar tentang hal itu dapat sekaligus diambil ketetapan.”

Pada pasal diatas dimaksudkan bahwa diperbolehkannya orang yang belum dewasa dalam hukum dapat melakukan sebuah perkawinan dan perjanjian, namun ada orang dewasa baik orang tua maupun walinya yang membantu persetujuan untuk melakukan perkawinan tersebut.

Dalam Pasal 282 KUHPerdara mengenai pengakuan anak luar nikah
“Pengakuan anak di luar kawin oleh orang yang masih di bawah umur tidak ada harganya, kecuali jika orang yang masih di bawah umur itu telah mencapai umur genap sembilan belas tahun, dan pengakuan itu bukan akibat dari paksaan, kekeliruan, penipuan atau bujukan. Namun anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu, sebelum dia mencapai umur sembilan belas tahun.”

Dalam pasal diatas menegaskan bahwa pengakuan kepada anak luar nikah pada saat anak tersebut belum berusia genap 19 tahun pengakuan tersebut dianggap tidak memiliki nilai hukum atau tidak sah secara otomatis, dan apabila anak tersebut telah mencapai usia 19 tahun, maka pengakuannya dapat dianggap sah dan memiliki nilai hukum. Pengakuan terhadap anak luar nikah dibuat secara sukarela dan tanpa tekanan, kesalahan, penipuan, atau manipulasi. Sedangkan untuk anak luar nikah yang berjenis kelamin perempuan boleh melakukan pengakuan, sebelum usia anak ini mencapai Sembilan belas tahun.

Penjelasan mengenai perjanjian hukum yang terjadi saat pendewasaan terbatas.

Di dalam hukum perdata sendiri salah satu syarat mutlak seseorang dapat melakukan perbuatan hukum adalah cakap, yang berarti pribadi yang memiliki

kapabilitas mengemban hak dan tanggung jawab dari tindakan yang dilakukan dan konsekuensi hukumnya yang telah mencapai usia dewasa menurut KUHPerdara yakni genap 21 tahun, hal ini tertuang dalam Pasal 330 KUHPerdara.

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.

Penentuan tentang arti istilah “belum dewasa” yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut:

- 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah “belum dewasa”, maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.*
- 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.*
- 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.”*

Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu yang mencapai usia 21 tahun dianggap memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk menjalankan tindakan hukum. Bagi individu yang masih dibawah umur dua puluh satu tahun, mereka dianggap sebagai urusan anak. Namun, jika seseorang berusia dibawah dua puluh satu tahun, mereka telah dianggap dewasa sejak saat itu.

Pendewasaan terbatas adalah Langkah hukum yang diberlakukan kepada individu dibawah umur, tetapi telah mencapai usia 18 tahun, untuk memberikan kepadanya sebagai wewenang yang biasanya dimiliki oleh orang dewasa. Ini hanya berlaku untuk tindakan-tindakan tertentu yang secara tegas ditetapkan kepadanya, sementara dia tetap dianggap belum dewasa untuk keperluan lainnya, dan tidak dapat mengabaikan keadaan ketidakdewasaannya. Pengadilan Negeri memutuskan permohonan pendewasaan terbatas ini setelah mendapat persetujuan dari wali atau orang tua, sesuai dengan Pasal 426 dan 427 KUHPerdara.¹²

“Pendewasaan, yang memberikan hak-hak tertentu sebagai orang dewasa kepada anak yang di bawah umur, boleh diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada anak yang di bawah umur atas permohonannya, bila ia telah mencapai umur delapan belas tahun penuh. Hal itu tidak diberikan bila bertentangan dengan kemauan salah seorang orang tuanya yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian.”

Dari pasal tersebut, dapat dijelaskan bahwa ketika seorang anak mencapai usia delapan belas tahun, dia dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk meminta status dewasa agar diberikan hak-hak khusus yang biasanya dimiliki oleh

orang dewasa. Ini harus dilakukan dengan persetujuan dari orang tua atau wali anak tersebut.

“Pengadilan Negeri tidak mengambil keputusan sebelum mendengar atau memanggil dengan sah kedua orang tuanya. bila anak yang di bawah umur itu ada dalam kekuasaan orang tuanya, atau bila ia ada dalam perwalian, mendengar atau memanggil dengan sah walinya, wali pengawasnya, keluargasedarah atau semenda, serta kedua orang tuanya atau orang tua yang masih hidup bila yang melakukan perwalian atas orang yang di bawah umur itu bukan orang tuanya.

Alinea keempat Pasal 206 berlaku dalam hal mendengar para orang tua, wali dan wali- pengawas. Sebelum mengambil keputusan, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan anak yang di bawah umur itu untuk menghadap sendiri. Sebelum menutup pemeriksaan. Pengadilan Negeri harus menentukan hari pengambilan keputusan. Terhadap keputusan Pengadilan Negeri, tidak dapat dimintakan banding.”

Dari pasal tersebut, dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri akan melakukan pemanggilan resmi terhadap orang tua atau wali anak yang mengajukan permohonan sebelum mengambil keputusan, sebagai langkah untuk memastikan kebenaran permohonan pendewasaan. Sebelum membuat keputusan, Pengadilan Negeri juga berhak memerintahkan kehadiran langsung dari individu yang masih di bawah umur.

Dengan adanya hal-hal yang telah dijelaskan diatas maka akan menimbulkan akibat hukum dari kegiatan hukum yang telah dilakukan yakni individu yang belum mencapai usia kedewasaan yang sedang dalam proses pendewasaan, seorang individu dihargai sebagai dewasa hanya dalam hal-hal yang dengan tegas diarahkan kepadanya dan dia tidak dapat menyangkal kenyataan bahwa dia masih belum dewasa untuk hal-hal lain. Oleh karena itu, Ketika melakukan perjanjian, karena belum dianggap dewasa dan belum memiliki kapasitas hukum, perlu mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali.

“Wewenang dan hak-hak yang diberikan kepada anak yang belum dewasa menurut Pasal 426,427 dan 428, tidak boleh lebih daripada wewenang dan hak untuk menerima seluruh atau sebagian pendapatannya. mengeluarkan dan menggunakan pendapatannya itu, mengadakan persewaan, menggarap tanah-tanahnya, dan melakukan usaha-usaha yang perlu untuk itu, melakukansuatu pekerjaan tangan, mendirikan suatu pabrik atau ikut berusaha dalam itu, dan akhirnya menjalankan mata pencaharian dan perdagangan.

Dalam kedua hal tersebut terakhir, anak yang di bawah umur itu berwenang seperti orang dewasa untuk mengangkat segala perjanjian yang berhubungan dengan pabrik itu, mata pencarian dan perdagangan itu, kecuali pemindahtanganan dan pembebanan harta-harta tetaknya dan pemindahtanganan efek-efeknya yang memberi bunga, surat-surat pendaftaran dalam buku besar utang-utang negara, tagihan-tagihan utang hipotek dan saham-saham dalam perseroan terbatas atau perseroan lain. Dalam hal perbuatan-perbuatan yang boleh dia lakukan berdasarkan pendewasaan yang telah diperolehnya, dia boleh bertindak di Pengadilan, baik

sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Pasal 21 tidak berlaku terhadap perbuatan-perbuatan itu.”

Berdasarkan Pasal 431 KUHPerdara, pendewasaan terbatas dapat ditarik Kembali jika anak yang mengajukan permohonan menyalahgunakan hak-hak yang diberikan, dan Pengadilan dapat mencabut permohonan ini atas permintaan dari orangtuanya atau walinya, dikarenakan ada adanya penyalahgunaan yang dilakukan anak dibawah umur tadi, adanya kekhawatiran yang beralasan kuat bahwa anak yang belum cukup umur tadi menyalahgunakan.

Agar Pendewasaan terbatas dapat berlaku terhadap pihak ketiga, maka untuk pendewasaan sempurna dan terbatas harus diumumkan dalam Berita Negara dan adanya alasan-alasan pemberian yang aetatis dan handlichting terbatas dan pencabutan harus dijelaskan dalam Berita Negara.

Penjelasan Mengenai Perjanjian Hukum yang Terjadi Saat Pendewasaan Penuh

Dalam suatu konsep Hukum Perdata dikenal dengan istilah ketidakcakapan hukum yang didalamnya mengatur mengenai suatu kedewasaan dalam umur atau dengan istilah lain orang yang dibawah umur adalah orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum Dimana hal tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer dalam pasal 330 yang mengatur mengenai kebelum dewasaan berbunyi:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapaigenap umur dua puluh satu tahun,dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinanitu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi pada kedudukan belum dewasa.”

Di dalam kecakapan hukum ini berhubungan dengan suatu perbuatan hukum yang akan terjadinya suatu akibat hukum oleh karena itu maka dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum maka seseorang perlu adanya kecakapan supayadia mampu bertanggung jawab dengan tindakan hukum yang dilakukan. Pada kenyataan hukumnya kecakapan hukum sendiri berkaitan dengan usia. Usia dewasa dipandang merupakan usia yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. seperti untuk melakukan suatu perjanjian, perkawinan, dll.

Maka untuk mengupayakan suatu legalitas perlu adanya suatu pendewasaan pada anak. Pendewasaan sendiri merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan untuk menempatkan anak dibawah usia sebagai subjek yang belum dewasa menjadi setara secara hukum dengan orang dewasa dan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum secara penuh atau hal tertentu.

Pendewasaan yang diberi kewenangan penuh merupakan pendewasaan penuh yang Dimana pendewasaan ini meniadakan keadaan secara keseluruhan yang Dimana hal tersebut juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 419–421.

Syarat sah dalam perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu tindakan atau perbuatan hukum. Karena di dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum* (hal.291), R. Soeroso menyebutkan bahwa perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban dapat disebut sebagai perbuatan hukum. Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Menurut Salim HS, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek satu dengan yang lainnya dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek yang satu berhak atas prestasi, dan subjek yang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini, perjanjian merupakan perbuatan hukum dua pihak yang dilakukan oleh dua pihak yang mengakibatkan munculnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi dua pihak.

Dalam sebuah perjanjian, kecakapan menjadi faktor yang sangat penting agar perjanjian dapat dibuat. Hal ini tertuang di dalam pasal 1329 KUH perdata yang berbunyi :

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”

Usia seseorang memiliki batas agar dapat dikatakan cakap. Hal ini tertuang di dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam KUH Perdata dikatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali ia dikatakan tidak cakap dalam undang-undang.

Bila mana seseorang telah mencapai batas usia 21 tahun, maka ia termasuk orang yang telah cakap. Hal ini didasari oleh pasal 330 ayat (1) KUHPperdata, yang berbunyi :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. ...”

Bila ia belum mencapai usia 21 tahun, maka perlu meminta pendewasaan. Dalam melakukan perbuatan hukum, seseorang harus memenuhi syarat usia paling rendah yaitu ketika ia menyentuh usia 18 tahun. Sebagaimana halnya yang disebutkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor. 2 Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat sebagai UUJN No. 2 Tahun 2014.¹⁵ Sama halnya dengan UUJN No. 2 Tahun 2014, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang tercantum di dalam pasal 1 angka 26, usia minimal seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum adalah 18 tahun. Untuk dapat melakukan perbuatan hukum ditinjau kembali dalam ketentuan perundang-undangan di atas, terdapat tiga sumber yang menghasilkan dua keputusan yang berbeda. Menurut KUH Perdata, usia cakap seseorang adalah 21 tahun. Sedangkan menurut UUJN dan UU Ketenagakerjaan, usia cakap seseorang dimulai saat seseorang itu telah mencapai usia 18 tahun.

Akibat Hukum Pembatalan dari Orang Yang Tidak Cakap Hukum

Akibat hukum memiliki pengertian yaitu hasil dari sebuah perbuatan yang dilakukan dimana hasil dari perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang diharapkan oleh hukum. (Soeroso: 2009) dengan demikian dapat ditarik juga bahwa akibat hukum hadir dikarenakan oleh sebuah tindakan yang dapat menciptakan itu.

Dalam sebuah perjanjian tentulah terdapat beberapa syarat-syarat untuk melakukan sebuah perjanjian. Perihal pengaturan tentang bagaimana syarat sebuah peraturan dalam perjanjian tertampung dalam KUHPerdara Pasal 1320 yang berisi sebagai berikut :

Sepakat mereka mengikat pada dirinya; Sebuah kesepakatan yang telah dilakukan bagi mereka yang sudah melakukannya, kesepakatan itu menjadi terikat. Dalam perjanjian kata sepakat itu perlu didasari dalam kondisi penuh kesadaran bagi masing-masing pihak pula tidak diperbolehkan adanya keterpaksaan yang nantinya dapat merugikan masing-masing pihak. Untuk sebuah kesepakatan dilarangnya sebuah kekhilafan dan pemaksaan pula penipuan, apabila dalam perjanjian termuat dengan dasar-dasar itu bisa diajukan untuk pembatalan.

Kecakapan untuk perikatan; setiap orang yang sudah dewasa dikatakan sebagai individu yang sudah cakap hukum dan memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum. Pengaturan untuk ketidakcakapan diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara.

Suatu persoalan tertentu; dalam sebuah perjanjian hal yang akan dibahas haruslah dalam keadaan yang jelas, dan hal tersebut dapat ditentukan pula hal tersebut dilarang dalam keadaan yang semu atau tidak pasti. Ini dilakukan agar dalam perjanjian tersebut dapat terhindar dari perjanjian palsu atau fiktif.

Sebab yang Halal; jika terjadi sebuah perjanjian dan dalam perjanjian tersebut ditemukan bahwa hal tersebut terjadi disebabkan oleh sebab yang halal maka perjanjian tersebut batal di mata hukum.

Dari muatan syarat yang ada pada sebuah perjanjian tercantum salah satunya adalah status kecakapan para pihak yang melakukan sebuah perjanjian tersebut, yang jika sebuah perjanjian dilakukan oleh seorang anak yang berada dibawah umur maka haruslah diwakili oleh orang tuanya. Hal ini tertulis pada KUHPerdara Pasal 1330 yang mengatur tentang kategori orang yang tidak dianggap cakap dalam keadaan untuk melakukan sebuah perjanjian. Untuk sebuah perjanjian apabila dilakukan oleh seorang pihak yang berada dalam keadaan tidak cakap perlulah diwakili oleh wali atau orang tuanya.

Kesimpulan

Untuk anak yang masih di dalam hitungan bawah umur dan juga belum pernah menikah, tindakan hukum yang dilakukan dalam perjanjian terhitung sebagai tindakan yang sah. Di dalam peraturan perundang-undangan kenotariatan di dalamnya mengatur mengenai usia dimana kedua belah pihak dapat membuat sebuah akta dihadapan seorang notaris. Sedangkan di dalam pasal 1320 dan 1330 KUHPerdara membahas mengenai suatu akta notaris sebagai suatu perbuatan hukum dan harus diselesaikan oleh orang yang telah berusia 21 tahun atau lebih dan terhitung sebagai orang yang memiliki kekuatan hukum. Seseorang yang masih dibawah umur atau terhitung sebagai seseorang dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum terhadap akta notaris dapat dilakukan sebuah pembatalan. Pembatalan dalam sebuah perjanjian itu harus dibatalkan dihadapan hakim. Apabila perjanjian tersebut

telah berjalan selama 5 tahun dan belum dibatalkan oleh hakim maka perjanjian tersebut akan tetap mengikat, dan membutuhkan permintaan untuk membatalkan. Hal tersebut dapat dipahami dalam Pasal 330 (1) KUHPerdara seseorang yang berumur genap 21 tahun dan belum menikah dapat mengajukan tindakan hukum.

Perjanjian akan batal jika adanya permintaan dari seorang anak yang tidak mencapai dewasa, dengan ini dipastikan bahwa perjanjian tersebut terlibat pembuatannya oleh anak dibawah umur/belum dewasa, maka alasan bisa batal semata hanya karena kebelumdewasaan. Pasal 1446 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 1331 ayat (1) KUH Perdata. Adanya perjanjian yang batal karena atas permintaan seseorang yang ada dibawah pengampuan, dengan bisa dipastikan perjanjian batal atas permintaan karena dibuat oleh seseorang yang dibawah pengampuan, dengan adanya alasan semata hanya dalam keadaan dibawah pengampuan. Pasal 1446 ayat 1 KUH Perdata juncto Pasal 1331 ayat (1) KUH Perdata.

Jika perjanjian adanya orang yang tidak cakap atau dibawah umur untuk berbuat perbuatannya tersebut dan kemudian batal, dengan ini semua pihak yang terlibat di perjanjian itu harus menempatkan dirinya dalam keadaan sebelum adanya perjanjian tersebut dibuat, dengan begitu pada dasarnya perjanjian tersebut tentu dianggap tidak pernah ada.

Daftar Pustaka

- Ali, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Prenada Media.
- Aulia S. (2020). Advance Pricing Agreement Dalam Perspektif Hukum Perjanjian. *e-Journal Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(1), 136-137. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i1.2164>
- Alimudin, Khasan, and M. Rifa Jamaludin Nasir. "Normative Harmonization: The Eclecticism of Talak Law as a Compromise between Islamic Legal Principles and Indonesian Legislation." *QURU': Journal of Family Law and Culture* 2.2 (2024): 192-210.
- Aula Indi.M., Cahyono Akhmal.B., "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan dengan Negara-Negara Civil Law)", issues 2 *Lex Patrimonium* Vol 2, Nomor 2, 2023
- Harahap M.Y., "Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia", *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*.
- Hutagalung, S. M. (2012). *Praktik peradilan perdata dan alternatif penyelesaian sengketa*. Sinar Grafika.
- Komariah. (2008). *Hukum perdata*. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Tim Dosen Perdata-Dagang FH UNNES. (2021). Badan Penerbit Fakultas Hukum Unnes. <http://press.fh.unnes.ac.id>
- Kurniasih. (2021). Akibat Perbuatan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Perjanjian

- Bangun Bagi Atas Akta Notaris (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2010/PN-Kis Tentang Perjanjian Bangun Bagi). *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, volume 15(no 2), 277-280. <http://doi.org/10.46576/wdw.v15i2.1219>
- Momuat, O. M. (2014, Jan-Mar). Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. *Vol. II*, 137. Retrieved Maret 23, 2024, from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/3968/3480>
- Medahalyusa Jeanette.A., “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan”, *Jurnal Notarius*, Volume 16, Nomor 2, 2023.
- Suadnyani, N. N. E. (2017, November 9). *KECAKAPAN BERDASARKAN BATASAN USIA DALAM MEMBUAT PERJANJIAN DIHADAPAN NOTARIS*. YouTube: Home. Retrieved April 3, 2024, from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/19091/12538>
- Sukkur, N. A. F., & Tanaya, P. E. (2023). Pengaturan mengenai kecakapan hukum di indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(1), 3259.
- Saenah, S. (2017, Juni). Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata. 6, 76. Retrieved Maret 23, 2023, from https://web.archive.org/web/20180410022653id/http://www.jurista.cefalsap.com/ind_ex.php/Jurista/article/download/8/4/
- Tuada Perdata. (2011). *Makalah Rakernas 2011, Batasan Umur Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*. Mahkamah Agung.
- Wahyuni, W. (2022, August 12). *Mengetahui Penetapan Usia Dewasa yang Cakap Hukum Berdasarkan UU*. Hukumonline. Retrieved April 2, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengetahui-penetapan-usia-dewasa-yang-cakap-hukum-berdasarkan-uu-lt62f641be37bbd/>
- Weydekamp, G. R. (n.d.). *Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*. Neliti. Retrieved April 3, 2024, from <https://www.neliti.com/publications/146812/pembatalan-perjanjian-sepihak-sebagai-s- uatu-pebuatan-melawan-hukum>
- Wirahutama, D., Novianto, W. T., & Saptiani, N. (2018, April). Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik. *Masalah-Masalh Hukum, Jilid 47*(No.2), 121.
- Zainul Muhammad, Saniawah, “Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol.5, Nomor 1, 2018